



Pedoman Pelayanan Pascarehabilitasi

Penyalah Guna Narkoba Lebih Baik di Rehabilitasi Dari Pada di Penjara

**Direktorat Pascarehabilitasi
Deputi Bidang Rehabilitasi**



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Pedoman Pelayanan Pascarehabilitasi selesai disusun. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penyelenggaraan layanan pascarehabilitasi terhadap penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba. Penyelenggara layanan pascarehabilitasi yaitu Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK), instansi pemerintah lainnya, swasta dan komponen masyarakat/lembaga swadaya masyarakat.

Pedoman ini mencakup mengenai prinsip, tujuan, mekanisme layanan dan indikator keberhasilan pada layanan pascarehabilitasi melalui Rumah Damping dan layanan pascarehabilitasi melalui BNNP/K bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba, sehingga diharapkan dengan adanya pedoman ini penyelenggara pascarehabilitasi dapat melaksanakan layanan pascarehabilitasi melalui Rumah Damping dan BNNP/K yang pada akhirnya dapat menghantarkan penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba untuk kembali menjalankan fungsi sosialnya. Penyusun menyadari bahwa pedoman ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan, oleh karena itu segala sumbang saran kami harapkan untuk penyempurnaan pedoman ini.

Jakarta, Mei 2015

DEPUTI BIDANG REHABILITASI BNN



dr. Diah Setia Utami, Sp.KJ.MARS

Perpustakaan BNN





KATA SAMBUTAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Direktorat Pascarehabilitasi Deputi Bidang Rehabilitasi BNN telah dapat menyusun dan menerbitkan buku *Pedoman Pelaksanaan Pascarehabilitasi* sebagai salah satu upaya dalam rangka meningkatkan pelayanan terapi dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba. Program pascarehabilitasi merupakan layanan untuk menilai hasil akhir dari suatu proses panjang rehabilitasi.

Badan Narkotika Nasional melalui Direktorat Pascarehabilitasi Deputi Bidang Rehabilitasi mengembangkan program rehabilitasi berkesinambungan yang merupakan rangkaian perawatan/rehabilitasi medis dan sosial termasuk pascarehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Program pascarehabilitasi merupakan perawatan lanjutan bagi penyalah guna narkoba yang telah selesai menjalani rehabilitasi, yang juga merupakan program integral dalam rangkaian perawatan ketergantungan narkoba yang dilaksanakan melalui Rumah Damping dan Layanan Pascarehabilitasi melalui BNNP/K.

Penyelenggaraan layanan pascarehabilitasi di bawah pembinaan Direktorat Pascarehabilitasi Deputi Bidang Rehabilitasi BNN bertujuan untuk membimbing penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba untuk tidak relaps, dengan memfasilitasi kebutuhan, bakat dan minatnya, sehingga dapat produktif serta mempersiapkan lingkungan keluarga dan lingkungan sosial secara kondusif supaya menerima mereka kembali untuk menjalankan fungsi sosialnya.

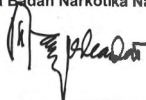


Saya menyambut gembira dengan diterbitkannya buku **Pedoman Pelayanan Pascarehabilitasi**. Pedoman ini diperuntukkan bagi semua penyelenggara layanan pascarehabilitasi yaitu BNN, BNNP, BNNK/Kab, instansi pemerintah lainnya, swasta dan komponen masyarakat. Sehingga diharapkan pedoman ini dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan layanan pascarehabilitasi.

Akhirnya saya mengucapkan selamat atas penerbitan buku ini. Kepada semua pihak yang turut serta dalam mendukung diterbitkannya buku ini, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kerja sama dalam penyusunan buku ini. Saya berharap buku ini dapat dimanfaatkan secara optimal. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk kepada kita dalam upaya penanggulangan masalah penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan produktif.

Jakarta, Mei 2015

Kepala Badan Narkotika Nasional



Anang Iskandar



TIM PENYUSUN
PEDOMAN PELAYANAN PASCAREHABILITASI
2015

NARASUMBER :

1. Brigjend Pol. dr. Syafrizal, MM
2. DR. Cucu Maesaroh, MSI
3. Tri Iswardani, M.Psi
4. Dr. Aisah Dahlan
5. Pungky Djoko, S.Sos

ANGGOTA TIM :

1. Drs. Yuki Ruchimat
2. Dra. Tatiek Sufahriani, M.Si
3. dr. Arief Riadi Arifin, Sp.P, MARS
4. drg. Febriana Kusuma Dian M
5. dr. Yoseph Yody Suhendra, MH.Kes
6. dr. Nurhotimah
7. dr. Sitty Jewuskadara
8. drg. Trisnawati Marbun
9. Lewin Yenrica, SE
10. Indri Maulia Saprina, SKM
11. Elya Novarita
12. Yudi Harumi, S.Psi
13. Aprilia Larasati
14. Rusmiati
15. Cahyo Prastowo
16. Lutfi Alfianto
17. Suhartini Saragih, SKM
18. Tenny Ponto, S.Sos
19. Dr. Yuli Astuti
20. Nining Sulastri
21. Sri Suhartini
22. Christ Chicco
23. Sulaeman Yusuf
24. Ahmad Basyir
25. Wilis Wulandari

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
KATA SAMBUTAN	iii
TIM PENYUSUN	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. SASARAN	2
D. RUANG LINGKUP	3
E. LANDASAN HUKUM	3
F. PENGERTIAN	3
BAB II LAYANAN PASCAREHABILITASI	
A. PRINSIP LAYANAN	5
B. FUNGSI LAYANAN	7
C. TUJUAN LAYANAN	7
D. MODEL LAYANAN PASCAREHABILITASI	7
BAB III PELAKSANAAN PASCAREHABILITASI	
A. RUMAH DAMPING	9
1. Fungsi	9
2. Tujuan	10
3. Jenis Layanan	10
4. Proses Layanan	11
5. Jaringan Kerja	13
B. PELAYANAN PASCAREHABILITASI MELALUI BNNP & BNNK	15
1. Fungsi	15
2. Tujuan	15
3. Jenis Layanan	15
4. Proses Layanan	16
5. Jaringan Kerja	17



BAB IV INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDALIAN

A. INDIKATOR KEBERHASILAN.....	18
B. PENGENDALIAN	18
1. Supervisi	19
2. Monitoring	20
3. Evaluasi	21
4. Pelaporan	22
BAB V PENUTUP	24
GLOSARIUM	26
DAFTAR PUSTAKA	27

Perpustakaan BNN

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Jumlah penyalah guna narkoba di Indonesia yang semakin meningkat menuntut penanggulangan yang serius dari semua pihak terkait. Berdasarkan hasil penelitian BNN bekerjasama dengan Puslitkes UI Tahun 2014 tentang *Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai 2,18% atau sekitar 4,02 juta orang dari total populasi penduduk (berusia 10 - 59 tahun). Tahun 2015 jumlah penyalahguna Narkoba diproyeksikan $\pm 2,8\%$ atau setara dengan $\pm 5,1 - 5,6$ juta jiwa dari populasi penduduk Indonesia.

Perkembangan Internasional terkait pandangan bahwa pecandu narkoba bukan sebagai pelaku kriminal melainkan sebagai orang yang menderita penyakit kecanduan dan perlu diberikan rehabilitasi, semakin kuat mempengaruhi negara-negara di dunia. Indonesia sebagai anggota dari *United Nations* dan *World Health Organization*, mengikuti perubahan pandangan internasional tersebut dengan dikeluarkannya Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang sangat keras terhadap pelaku produsen, impor dan ekspor ilegal, serta peredaran gelap narkoba, namun sangat humanis terhadap para pecandu, penyalah guna dan korban penyalahgunaan narkoba.

Saat ini Badan Narkotika Nasional (BNN) mengembangkan program rehabilitasi berkesinambungan yang merupakan rangkaian perawatan atau rehabilitasi medis dan sosial termasuk pascarehabilitasi bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba. Program pascarehabilitasi merupakan perawatan lanjutan yang diberikan kepada penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang telah selesai menjalani rehabilitasi. Pascarehabilitasi adalah program yang integral dalam rangkaian perawatan ketergantungan narkoba.

Keberhasilan proses pemulihan dalam manajemen pemulihan bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang telah selesai menjalani rehabilitasi, sangat dipengaruhi oleh layanan lanjut pada pascarehabilitasi. Permasalahan pada tahap pemulihan ini bersumber pada

masalah stigmatisasi dan kambuh. Untuk mengatasi kedua persoalan tersebut, penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba, yang selanjutnya disebut sebagai klien harus memiliki suatu kegiatan yang positif, kreatif, produktif dan dapat menghasilkan sesuatu yang berguna dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dapat berfungsi sosial di masyarakat dan tidak memakai narkoba kembali. Layanan pascarehabilitasi juga dilaksanakan dalam rangka mempraktekan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Pelayanan pascarehabilitasi dilaksanakan melalui Rumah Damping dan Pelayanan Pascarehabilitasi melalui BNNP dan BNNK.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Sebagai acuan bagi instansi pemerintah, swasta dan komponen masyarakat dalam penyelenggaraan layanan pascarehabilitasi penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba.

2. Tujuan

- a. Tersedianya acuan dalam melaksanakan layanan pascarehabilitasi melalui Rumah Damping dan layanan Pascarehabilitasi melalui BNNP dan BNNK.
- b. Tersedianya persamaan pemahaman dan tindakan dalam pelaksanaan layanan pascarehabilitasi melalui Rumah Damping dan Pelayanan Pascarehabilitasi melalui BNNP dan BNNK.
- c. Meningkatnya pemahaman instansi pemerintah, swasta dan komponen masyarakat dalam penyelenggaraan layanan pascarehabilitasi penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba.

C. SASARAN

1. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)
2. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK)
3. Instansi Pemerintah lainnya, Swasta dan Komponen Masyarakat/ Lembaga Swadaya Masyarakat yang menyelenggarakan layanan Pascarehabilitasi.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman ini adalah prinsip, tujuan, mekanisme layanan dan indikator keberhasilan pada Layanan Pascarehabilitasi melalui Rumah Damping dan Layanan Pascarehabilitasi bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba.

E. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional.
6. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan Dan Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2011-2015.
7. Peraturan Kepala BNN Nomor: PER/03/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

F. PENGERTIAN

Pengertian yang dimaksud dalam pedoman ini meliputi istilah sebagai berikut :

1. Pedoman merupakan panduan atau acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan layanan atau kegiatan.
2. Rehabilitasi adalah proses layanan secara terpadu untuk membebaskan penyalah guna dan/atau pecandu narkoba dari ketergantungannya, dan pemulihan baik fisik, mental maupun sosial, agar penyalah guna dan/atau pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
3. Pascarehabilitasi adalah tahapan lanjutan bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial yang merupakan bagian terintegrasi dalam rangkaian rehabilitasi.

4. Rumah Damping adalah suatu tempat yang menyediakan layanan bimbingan lanjut rawat inap bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang telah selesai menjalankan layanan terapi rehabilitasi utama untuk persiapan kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat dalam menjalankan fungsi sosialnya.
5. Pelayanan Pascarehabilitasi melalui BNNP dan BNNK merupakan tempat yang menyediakan pelayanan aktif bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang telah selesai menjalani rehabilitasi dan/atau pascarehabilitasi di rumah damping.
6. Klien adalah penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba.

Perpustakaan BNN

BAB II

PELAYANAN PASCAREHABILITASI

Pascarehabilitasi merupakan tahapan akhir dari rangkaian proses pelayanan rehabilitasi medis dan sosial bagi pemulihan penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba atau klien yang terintegrasi dalam rangkaian rehabilitasi. Dalam pelaksanaan pelayanan pascarehabilitasi ini, diperlukan sebuah tempat atau lokasi yang terpisah dari lembaga rehabilitasi utama yang representatif untuk pembinaan lanjut bagi klien. Bentuk-bentuk kegiatan yang dikembangkan dalam pascarehabilitasi antara lain adalah layanan pencegahan kekambuhan, layanan pengembangan diri, minat dan bakat, serta layanan untuk memfasilitasi pendidikan keterampilan/vokasional bagi kehidupan yang lebih baik dan produktif.

Pelayanan pascarehabilitasi tidak boleh terputus dan harus berkelanjutan dengan menyelenggarakan layanan secara komprehensif termasuk dukungan dari lingkungan, keluarga dan pihak-pihak lain sesuai dengan kebutuhan bagi pemulihan klien atau sistem rujukan. Pascarehabilitasi tidak boleh lepas dari prinsip-prinsip pendampingan dan pengembangan aktivitas sesuai minat dan bakat.

A. Prinsip-Prinsip Layanan Pascarehabilitasi

Prinsip-prinsip pelayanan pascarehabilitasi bermakna sangat penting dalam upaya pemulihan bagi klien, karena akan memberikan petunjuk yang lebih jelas dan terarah dalam pencapaian tujuan pemulihan pada layanan pascarehabilitasi. Prinsip yang dimaksud mencakup :

1. Pendampingan

Pendampingan merupakan salah satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan layanan pascarehabilitasi bagi klien. Pendampingan dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok atau lembaga yang memiliki kompetensi profesional dibidangnya dalam melakukan pendampingan bagi klien, antara lain : konselor adiksi, pekerja sosial, psikologi, pembina mental, dan lain-lain.

Prinsip pendampingan dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara klien dan petugas layanan pascarehabilitasi untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan dalam manajemen pemulihan, sehingga

pada akhirnya dapat menjalani rangkaian pemulihannya dengan hidup berkualitas dan terciptanya reintegrasi ke masyarakat. Kondisi pemulihan dapat dipertahankan apabila proses pendampingan dilaksanakan secara terus menerus dengan melibatkan keluarga dan lingkungan sosial.

2. Pengembangan

Pengembangan merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan selama menjalani pemulihan yang meliputi bio-psiko-sosial-spiritual-kultural dan ekonomi/vokasional, maka diharapkan implikasi terhadap klien dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan terhadap petugas layanan pascarehabilitasi harus mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi manajemen pemulihan. Dengan demikian pengembangan menunjuk pada interaksi aktif antara petugas layanan pascarehabilitasi dan klien, dalam proses tahapan pemulihan.

Pengembangan memiliki fokus terhadap upaya pemulihan untuk meningkatkan potensi yang telah ada pada klien, sesuai dengan bakat dan minatnya sehingga dapat meningkatkan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Pengembangan dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan dan kemudian melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan akan layanan pendidikan, keterampilan kerja/vokasional, keagamaan, kesehatan dan dunia usaha melalui sistem rujukan.

Dalam prinsip pengembangan petugas pascarehabilitasi melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak yang memungkinkan klien untuk memperoleh dukungan dalam memenuhi kebutuhan dalam menjalani pemulihannya, yaitu membangun dan membentuk jejaring kerja melalui suatu kesepakatan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama, antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pemulihan, dengan mengedepankan terpenuhinya kebutuhan masing-masing pihak secara sinergis.

B. Fungsi Pelayanan Pascarehabilitasi

Fungsi dari pelayanan pascarehabilitasi adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan perilaku adaptif yang sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat.
2. Mengembangkan minat dan bakat yang lebih kreatif dan inovatif.
3. Memfasilitasi penyelenggaraan rujukan pendidikan, keterampilan/vokasional, kesehatan dan keagamaan.
4. Mengembangkan proses reintegrasi ke masyarakat (keluarga, dan lingkungan sosialnya).
5. Mengembangkan berbagai alternatif layanan pemulihan dan pola hidup sehat.
6. Mengembangkan pola pembinaan tentang pengembangan diri dan/atau keterampilan hidup (*life skill*) yang produktif.

C. Tujuan Pelayanan Pascarehabilitasi

Tujuan dari pelayanan pascarehabilitasi adalah sebagai berikut :

1. Membimbing klien untuk memelihara pemulihannya agar tidak terjadi kekambuhan (*relapse*);
2. Mempersiapkan klien agar mampu menjalankan fungsi sosial sesuai dengan potensi diri yang dimilikinya;
3. Memfasilitasi klien untuk menggali dan mengembangkan kewirausahaan sesuai minat dan bakat agar dapat mencapai kemandirian sosial dan ekonomi;
4. Mempersiapkan dukungan lingkungan dan pihak-pihak yang terkait.

D. Model dan Alur Layanan Pascarehabilitasi

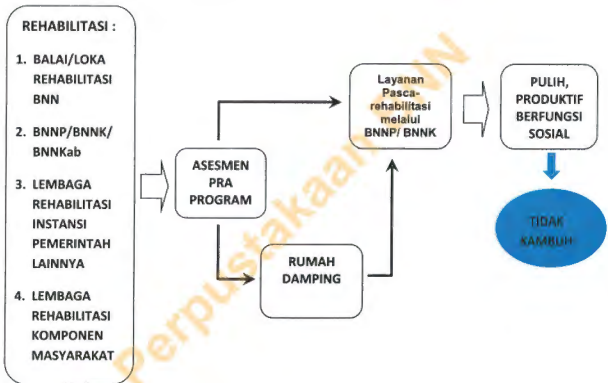
Model layanan pascarehabilitasi yang dimaksud dalam pedoman ini dan yang dikembangkan oleh Badan Narkotika Nasional adalah sebagai berikut :

1. Rumah Damping
2. Pelayanan Pascarehabilitasi melalui BNNP dan BNNK



Penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang akan mengikuti pelayanan pascarehabilitasi melalui Rumah Damping dan/atau Pelayanan Pascarehabilitasi melalui BNNP dan BNNK, diawali dengan asesmen untuk menentukan jenis pelayanan yang akan diberikan. Salah satunya dengan asesmen pra program yang dilakukan untuk menilai aspek kesehatan dan psikologis, termasuk bakat minat dan kematangan emosi.

Alur pelayanan Pascarehabilitasi :



BAB III

PELAKSANAAN PASCAREHABILITASI

Pelayanan pascarehabilitasi merupakan salah satu implementasi tugas dan fungsi dari Direktorat Pascarehabilitasi Deputy Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional. Pascarehabilitasi adalah tahapan akhir dari rangkaian proses pelayanan rehabilitasi yang berkesinambungan. Pelaksanaan pascarehabilitasi merupakan layanan yang wajib dijalani oleh klien yang telah selesai menjalankan layanan terapi rehabilitasi. Kegiatan pascarehabilitasi yang dikembangkan oleh BNN terdiri dari 2 (dua) model, yaitu :

A. RUMAH DAMPING

Rumah damping adalah suatu tempat yang menyediakan layanan bimbingan lanjut rawat inap bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang telah selesai menjalankan layanan terapi rehabilitasi untuk persiapan kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat dalam menjalankan fungsi sosialnya.

Rumah damping diperuntukan bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba terutama bagi rehabilitasi rawat inap dari Balai/ Loka Rehabilitasi BNN, lembaga rehabilitasi instansi pemerintah lainnya dan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat.

Rumah Damping diselenggarakan oleh BNN, BNPN dan BNNK/Kota, yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan lembaga instansi pemerintah lainnya, swasta dan komponen masyarakat. Penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang menjalani program Pascarehabilitasi akan tinggal dan mengikuti kegiatan di dalam fasilitas Rumah Damping sesuai dengan kebutuhan, bakat dan minatnya. Layanan di Rumah Damping, dibedakan menjadi 2 macam, yaitu Rumah Damping yang berbasis konservasi alam dan Rumah Damping yang berbasis vokasional.

1. Fungsi

Fungsi Rumah Damping adalah :

- a. Menyediakan rawat inap bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba sebelum kembali ke keluarga dan masyarakat



- b. mengembangkan keterampilan pencegahan kekambuhan, dan keterampilan hidup yang produktif.
- c. Mempersiapkan keluarga dan masyarakat untuk menerima penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba kembali menjalankan fungsi sosialnya.

2. Tujuan

Tujuan Rumah Damping antara lain :

- a. memelihara pemulihan klien agar siap menjalankan fungsi sosial.
- b. mengembangkan keterampilan sesuai dengan minat dan bakat klien.
- c. Memfasilitasi keluarga dan masyarakat untuk mendukung program pemulihan klien.

3. Jenis Layanan

Jenis layanan pascarehabilitasi melalui Rumah Damping terdiri dari:

- a. Pencegahan kekambuhan (*relapse prevention*)

Metode dan teknik yang diberikan berupa analisa diri secara mendalam yang dilakukan antara terapis dan klien dalam bentuk konseling individual dan seminar adiksi.

- b. Ketahanan Diri

Proses perkembangan kepribadian dan pencarian identitas diri melalui layanan 12 langkah dan perangkat lainnya untuk menunjang perkembangan kepribadian yang kokoh.

- c. Pengembangan Diri

Proses pengenalan jati diri secara menyeluruh, baik kekuatan, kelebihan atau potensi yang dimiliki maupun keterbatasan, kelemahan dan kekurangan yang bisa menjadi penghambat pencapaian aktualisasi diri. Materi yang diberikan dapat berupa perencanaan hidup; menetapkan target prestasi; serta mengembangkan hobi yang selama ini belum ditekuni secara serius.

d. Layanan Vokasional

Memberikan pelatihan vokasional sesuai bakat dan minatnya serta memberikan kegiatan pelatihan melalui kerjasama dengan lembaga terkait.

e. Bimbingan, konseling, dan psikoterapi

Diberikan pelayanan profesional oleh yang berkompeten di bidangnya untuk membantu residen memahami diri, membuat keputusan dan memecahkan masalahnya.

f. Layanan pola hidup sehat

Diberikan informasi yang akurat mengenai kesehatan fisik dan mental serta komplikasi yang mungkin terjadi akibat penyalahgunaan narkoba dengan tujuan membantu residen termotivasi untuk menjalankan pola hidup sehat.

g. Psikososial

Layanan yang diberikan bagi residen untuk memahami masalah kejiwaan dirinya yang akan membantu dalam proses interaksi di masyarakat.

h. Manajemen kasus

Sistem layanan meliputi aktivitas merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan dan memonitor pelayanan serta sumber-sumber yang dibutuhkan untuk merespon kebutuhan residen terhadap pelayanan rehabilitasi.

i. Fasilitasi Pendidikan

Memfasilitasi kepada penyalah guna dan/atau pecandu narkoba untuk mendapatkan akses layanan pendidikan.

j. Kelompok Bantu Diri (*self help group*)

Salah satu pendekatan dalam sistem pemulihan yang dilakukan oleh kelompok sehingga mereka dapat belajar menghadapi permasalahan kecanduan narkoba dan pemulihan.

4. Proses Layanan

Proses layanan yang dilakukan selama klien di Rumah Damping sebagai berikut:

1) Penerimaan awal



Pada tahap ini, klien diterima dari lembaga rehabilitasi baik milik BNN maupun lembaga rehabilitasi lainnya, dengan melengkapi berkas administrasi dan pemeriksaan fisik klien.

2) Orientasi

Pada proses ini, klien masih dalam tahap penyesuaian diri, klien berada dalam tahap pengenalan lingkungan baru, program serta kegiatan yang ada di Rumah Damping, beradaptasi dengan keluarga dan masyarakat sekitar.

Kegiatan yang dilakukan dalam proses ini meliputi, *assessment* lanjutan untuk mengenali kebutuhan-kebutuhan selama dalam Rumah Damping, membangun rencana rawatan yang akan dicapai bersama konselor selama dalam program, mengenali faktor resiko dan faktor pendukung dalam pemulihannya, mengikuti sesi konseling individu dan sesi kelompok dengan materi keterampilan pencegahan kekambuhan, keterampilan dalam mengelola emosi, membuat rencana harian, pengelolaan waktu

3) Integrasi Sosial

Pada proses ini klien sudah memasuki tahapan beraktifitas diluar fasilitas, klien mulai mencari aktifitas yang sesuai dengan minat serta kebutuhannya. Aktifitas yang dimaksud seperti pelatihan/kursus vokasional (sablon, bengkel, komputer, design, kerajinan tangan, dll), mencari lapangan pekerjaan, mulai dari mencari informasi pekerjaan sesuai dengan latar belakangnya, membuat *Curriculum Vitae* dan lamaran, mengirimkan lamaran pekerjaan, mengikutsertakan klien dalam pelatihan konselor (jika konselor berminat untuk menjadi konselor), mengikuti magang sesuai dengan minat klien.

Kegiatan terkait dengan pemulihan tetap terus dilakukan, seperti terlibat dalam kelompok dukungan 12 langkah, mencari *sponsor* dalam pertemuan 12 langkah atau orang yang lebih lama pemulihannya yang dapat membimbing proses pemulihan klien, mendorong pelibatan keluarga dalam program, dll.

4) Rujukan

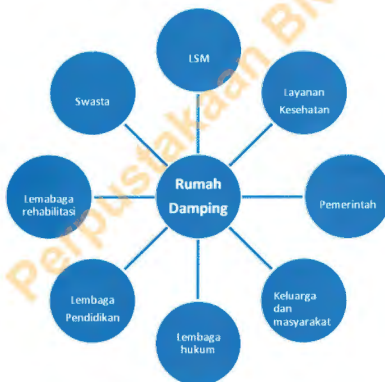
Proses ini merupakan proses akhir dalam Program Rumah Damping, dimana dalam proses ini, klien mulai mempersiapkan diri untuk kembali ke lingkungan sosial secara penuh. Dalam proses ini klien bersama

konselor mempersiapkan rencana tindak lanjut setelah program, merencanakan kegiatan harian, memperkuat komitmen untuk tetap terlibat dalam kelompok dukungan di Pelayanan Pascarehabilitasi melalui BNNP dan BNNK, serta komitmen dalam proses yang sudah dicapai sampai dengan saat ini.

5. Jaringan Kerja

Jaringan kerja yang dimaksud adalah layanan yang tidak tersedia di Rumah Damping, untuk itu sangat penting Rumah Damping berjejaring dengan layanan yang ada, dikarenakan kebutuhan seorang penyalahguna sangatlah bervariasi dan beragam.

Berikut adalah bagan jaringan kerja :



Keterangan:

- 1) Pemerintah : pemerintah pusat maupun daerah yang bekerjasama untuk mendukung pelaksanaan pascarehabilitasi melalui program kegiatan yang sinergi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2) Keluarga dan masyarakat : pemberi dukungan terbesar bagi klien, dapat berupa kegiatan *Family Support Group* dan Dukungan Teman Sebaya.

- 3) Layanan kesehatan : pemberi layanan kesehatan baik milik pemerintah dan swasta yang bekerja sama sebagai tempat rujukan kesehatan bagi klien.
- 4) Lembaga Hukum : lembaga yang bergerak di bidang hukum yang dapat memberikan dukungan berupa pengetahuan mengenai hukum bagi klien.
- 5) Lembaga pendidikan : Lembaga pendidikan dapat berupa tempat kursus, balai pelatihan.
- 6) Swasta : pihak swasta baik perusahaan maupun wiraswasta yang bekerjasama untuk memberikan dukungan berupa pemberian keterampilan usaha maupun kesempatan magang/bekerja.
- 7) LSM : lembaga komponen masyarakat yang bergerak dalam penanggulangan permasalahan diksi.
- 8) Lembaga rehabilitasi : lembaga rehabilitasi milik BNN, instansi pemerintah lainnya dan komponen masyarakat

B. PELAYANAN PASCAREHABILITASI MELALUI BNNP DAN BNNK

Pelayanan Pascarehabilitasi melalui BNNP dan BNNK merupakan pelayanan aktif bagi mantan penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang telah selesai menjalani rehabilitasi rawat jalan dan/atau pascarehabilitasi rumah damping. Pelayanan ini merupakan fasilitas bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang meliputi layanan pencegahan kekambuhan, pengembangan diri, minat dan bakat serta layanan pendidikan, keterampilan agar dapat berfungsi sosial dan produktif.

Layanan ini diselenggarakan oleh BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/ Kota, atau instansi pemerintah terkait, swasta serta komponen masyarakat. Pelayanan Pascarehabilitasi melalui BNNP dan BNNK dapat membentuk jejaring dengan pihak lain untuk menunjang pelaksanaannya. Penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang mengikuti layanan ini dapat mengakses layanan sesuai dengan kebutuhan yang dinilai saat asesmen pra program. Pada dasarnya klien yang mengikuti layanan ini datang secara periodik dengan jadwal yang telah ditentukan sesuai kesepakatan.

1. Fungsi

Fungsi dari layanan ini antara lain :

- a. Sebagai wadah berkumpulnya klien dalam meningkatkan kualitas diri sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat.
- b. Menginventaris data penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang telah menjalani rehabilitasi.
- c. Mendampingi klien agar dapat mempertahankan pemulihannya.
- d. Mengembangkan kreatifitas, keterampilan dan kemampuan diri agar dapat sehat dan mandiri.

2. Tujuan

Tujuan Pelayanan Pascarehabilitasi melalui BNNP dan BNNK adalah sebagai tempat yang memberikan fasilitas bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang telah selesai menjalani rehabilitasi agar dapat mempertahankan kepulihan dengan dukungan komunitas, serta dapat meningkatkan kreatifitas.

3. Jenis Layanan

Pelayanan Pascarehabilitasi melalui BNNP dan BNNK memberikan layanan pascarehabilitasi rawat jalan bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang telah selesai menjalani rehabilitasi serta layanan lanjutan bagi klien yang telah selesai menjalani pascarehabilitasi di Rumah Damping.

Jenis layanan yang terdapat di Pelayanan Pascarehabilitasi melalui BNNP dan BNNK terdiri dari :

- a. Layanan dasar :
 - 1) Komunikasi, Informasi dan edukasi
 - 2) Layanan pencegahan kekambuhan
 - 3) Layanan pengembangan diri
 - 4) Fasilitasi layanan pendidikan dan vokasional
 - 5) Layanan manajemen kasus
 - 6) *Support Group*



- b. Layanan pendukung :
 - 1) Layanan Keagamaan
 - 2) Layanan pola hidup sehat
 - 3) Kelompok Bantu Diri
 - 4) *Family Support Group*

4. Proses Layanan

Proses pelayanan pascarehabilitasi di Pelayanan Pascarehabilitasi melalui BNNP dan BNNK meliputi :

1) Penerimaan awal

Pada tahap ini, klien diterima dari lembaga rehabilitasi milik BNN atau lembaga rehabilitasi lainnya maupun klien rujukan dari Rumah Damping. Klien diterima dengan melengkapi berkas administrasi dan dilakukan pula pemeriksaan fisik klien.

2) Asesmen pra program dan rencana perawatan

Asesmen dilakukan untuk menilai kebutuhan-kebutuhan klien dari aspek psikologis, bakat dan minat. Hasil asesmen digunakan sebagai dasar untuk menentukan rencana rawatan di Pelayanan Pascarehabilitasi melalui BNNP dan BNNK. Rencana perawatan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan klien dan sumber daya yang tersedia serta hambatan yang mungkin akan dihadapi untuk mencapai tujuan pelayanan ini.

3) Perawatan

Layanan yang diberikan kepada klien untuk membantu menjaga kepulihannya dengan menggunakan sumber yang tersedia, sehingga klien dapat meningkatkan kreatifitas dan dapat berfungsi sosial.

4) Terminasi.

Merupakan tahapan akhir proses pelayanan pascarehabilitasi dimana seluruh bentuk kerjasama antara pemberi dan penerima layanan ini telah terselesaikan baik berdasarkan waktu maupun rencana perawatan yang telah disepakati.

5. Jaringan Kerja

Layanan pascarehabilitasi melalui BNNP dan BNNK merupakan sistem pelayanan bagi klien yang melibatkan instansi/lembaga terkait. Jaringan kerja yang dilaksanakan dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :



Keterangan :

-  : garis koordinasi/kerjasama
 : garis monitoring

BAB IV

INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDALIAN

A. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan pelayanan pascarehabilitasi di Rumah Damping dan Pelayanan Pascarehabilitasi melalui BNNP dan BNNK bagi mantan penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba, mencakup 6 (enam) aspek yaitu :

1. Aspek fisik/biologis, kemampuan untuk kembali pada kondisi fisik yang sehat secara normatif.
2. Aspek psikologi/mental, meningkatnya kemampuan untuk mematahkan kondisi psikologis dari relapse dan mengembangkan manajemen emosi.
3. Aspek sosial, meningkatnya kemampuan membangun pola interaksi yang sehat dan relasi yang positif.
4. Aspek spiritual, meningkatnya kemampuan untuk mengembangkan cara hidup yang normal dan seimbang sesuai nilai-nilai keyakinan agama.
5. Aspek vokasional, kemampuan untuk mengembangkan harga diri dan menghargai diri melalui keterampilan/pekerjaan sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki.
6. Aspek ekonomi, meningkatnya kemampuan untuk mengembangkan kepribadian yang mandiri, kreatif dan produktif.

B. Pengendalian

Pengendalian merupakan unsur penting dalam penerapan program/kegiatan pada tingkat pelaksanaan dan untuk mendapatkan masukan dalam pengembangan program serta kebijakan ke depan tentang pelayanan pascarehabilitasi bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba. Disamping itu, pengendalian dibutuhkan untuk memastikan tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan dan/atau layanan pascarehabilitasi pada Rumah Damping dan Pelayanan Pascarehabilitasi melalui BNNP dan BNNK bagi klien.

Pengendalian dalam pelayanan pascarehabilitasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka pemeliharaan kepuhlian dan peningkatan

produktivitas klien. Secara garis besar pengendalian didalamnya memuat tentang supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

1. Supervisi

Supervisi atau pengawasan merupakan suatu proses yang dirancang secara khusus untuk membantu pelaksanaan kegiatan, melalui pengamatan sebagai upaya preventif terjadinya penyimpangan dan lebih berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan.

Supervisi dimaksud dalam pedoman ini adalah rangkaian bimbingan teknik terhadap seluruh kegiatan dan/atau pelayanan yang diupayakan oleh Rumah Damping dan Pelayanan Pascarehabilitasi melalui BNNP dan BNNK bagi mantan penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba. Dengan supervisi akan dirancang teknik pelayanan untuk mempelajari dan memperbaiki faktor-faktor perubahan, sehingga pelaksanaan kegiatan akan lebih baik dan efektif.

a. Tujuan

- 1) Untuk mengetahui sejauh mana petugas/pelaksana mengerti, menghayati dan memahami bidang tugas masing-masing, serta mampu melaksanakan tugas menjadi tanggung jawabnya.
- 2) Agar proses kegiatan dan/atau pelayanan pasca rehabilitasi di Rumah Damping dan Pelayanan Pascarehabilitasi melalui BNNP dan BNNK bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba dapat berjalan secara benar dan tujuan tercapai secara optimal sesuai dengan rencana.

b. Sasaran

- 1) Semua petugas/pelaksana yang terlibat dalam kegiatan di dalam Rumah Damping dan Pelayanan Pascarehabilitasi melalui BNNP dan BNNK bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba.
- 2) penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang menerima pelayanan pascarehabilitasi.



c. Pelaksana

Supervisi dilakukan oleh petugas/penanggung jawab program secara berjenjang dari Pusat/BNN, Provinsi/BNNP, dan BNN Kabupaten/Kota.

d. Langkah-langkah

- 1) Merumuskan tujuan supervisi
- 2) Mempersiapkan instrumen supervisi tentang proses pelayanan
- 3) Menentukan tempat, waktu, dan target.
- 4) Melaksanakan kegiatan supervisi.

2. Monitoring

Monitoring adalah pemantauan secara terus menerus proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Monitoring dapat dilakukan dengan cara pengumpulan dan penganalisaan informasi yang sistematis dan kontinu tentang kegiatan, menemukan dan mengenali kekuatan-kekuatan serta kelemahan-kelemahan pelaksanaannya, agar dapat melakukan tindakan koreksi untuk perbaikan selanjutnya.

Monitoring dimaksud dalam pedoman ini adalah rangkaian kegiatan pengamatan secara terus menerus terhadap pelayanan pascarehabilitasi mulai dari input, proses dan output yang diselenggarakan melalui Rumah Damping dan Pelayanan Pascarehabilitasi melalui BNNP dan BNNK bagi mantan penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba. Monitoring dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menemukan dan mengenali kekuatan dan kelemahan dan/atau hambatan agar dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.

a. Tujuan

Mengetahui perkembangan pada setiap kegiatan dan/atau pelayanan pascarehabilitasi di Rumah Damping dan Pelayanan Pascarehabilitasi melalui BNNP dan BNNK secara tepat, sehingga dapat dilakukan perbaikan sedini mungkin sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

b. Sasaran

Semua komponen yang ada pada penyelenggaraan kegiatan pascarehabilitasi dalam pelayanan di Rumah Damping dan Pelayanan

Pascarehabilitasi melalui BNNP dan BNNK bagi mantan penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba, yang mencakup komponen input, proses dan output.

c. Pelaksana

Monitoring dilakukan oleh petugas/penanggung jawab program secara berjenjang dari Pusat/BNN, Provinsi/BNNP, dan BNN Kabupaten/Kota.

d. Langkah-langkah

- 1) Mempelajari secara seksama data dan informasi tentang input dan proses layanan pasca rehabilitasi.
- 2) Mempersiapkan dan/atau menyusun instrumen monitoring.
- 3) Menentukan tempat, waktu, dan target.
- 4) Melaksanakan kegiatan monitoring.

3. Evaluasi

Evaluasi adalah pengidentifikasian kualitas keberhasilan dan/atau kegagalan suatu rencana kegiatan secara objektif, yang didalamnya ada aspek penilaian dan pengungkapan masalah kinerja kegiatan. Evaluasi bertujuan untuk mendapatkan informasi/data tentang proses, keluaran, manfaat dan dampak dari kegiatan, pengolahan dan analisis atau interpretasi data, penyajian dan penafsiran data serta penarikan kesimpulan sebagai umpan balik bagi pengambilan keputusan dalam rangka kajian ulang selanjutnya.

Evaluasi dimaksud dalam pedoman ini adalah rangkaian kegiatan penilaian dan pengukuran secara objektif terhadap seluruh proses pelayanan pasca rehabilitasi di Rumah Damping dan Pelayanan Pascarehabilitasi melalui BNNP dan BNNK bagi mantan penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba, mulai dari persiapan sampai kepada hasil kegiatan. Evaluasi dapat dilaksanakan secara terus menerus dan/atau dilakukan setelah pelaksanaan rencana kegiatan.

a. Tujuan

- 1) Memperoleh hasil penilaian terhadap kesesuaian antara aspek input dengan pencapaian tujuan pelayanan pascarehabilitasi yang telah ditetapkan.
- 2) Memperoleh gambaran apakah keseluruhan hasil kegiatan dapat dicapai sesuai dengan rencana.
- 3) Memberikan informasi/rekomendasi untuk membuat perencanaan dan pengambil keputusan.

b. Sasaran

- 1) Semua komponen input, proses dan output dalam pelayanan di Rumah Damping dan Pelayanan Pascarehabilitasi melalui BNNP dan BNNK bagi mantan penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba.
- 2) Laporan hasil monitoring.
- 3) Pelaksana evaluasi.

c. Pelaksana

Evaluasi dilakukan oleh petugas/penanggung jawab program secara berjenjang dari Pusat/BNN, Provinsi/BNNP, dan BNN Kabupaten/Kota.

d. Langkah-langkah

- 1) Merumuskan tujuan penilaian yang ingin dicapai.
- 2) Mempersiapkan dan/atau menyusun instrumen evaluasi.
- 3) Menentukan tempat, waktu, dan target.
- 4) Melaksanakan kegiatan evaluasi.

4. Pelaporan

Pelaporan merupakan salah satu kegiatan fungsi manajemen yang berisikan penyampaian informasi tentang penyampaian pelaksanaan kegiatan, dan sebagai bahan pertanggungjawaban atas hasil yang telah dilaksanakan, serta sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan berikutnya.

Pelaporan dimaksud dalam pedoman ini adalah serangkaian kegiatan penyusunan dan penyampaian laporan tentang kegiatan dan/atau pelayanan pascarehabilitasi di Rumah Damping dan Pelayanan Pascarehabilitasi melalui BNNP dan BNNK bagi mantan penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang sedang dan telah dilakukan. Pelaporan digunakan sebagai dokumentasi, pertanggungjawaban sekaligus menjadi bahan masukan bagi upaya optimalisasi kegiatan pasca rehabilitasi.

a. Tujuan

Tersedianya data dan informasi yang lengkap dan valid/konkrit tentang pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai dalam proses pelayanan pasca rehabilitasi di Rumah Damping dan Pelayanan Pascarehabilitasi melalui BNNP dan BNNK bagi mantan penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba, yang mencakup faktor kemajuan, kekurangan, hambatan, kesulitan dan penyimpangan dari pelaksanaan kegiatan pasca rehabilitasi.

b. Sasaran

- 1) Semua komponen input, proses dan output dalam pelayanan di Rumah Damping dan Pelayanan Pascarehabilitasi melalui BNNP dan BNNK bagi mantan penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba.
- 2) Keberhasilan yang dicapai pada proses pelayanan pascarehabilitasi.
- 3) Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan dan/atau pelayanan pascarehabilitasi.

c. Pelaksana.

Pelaksana /penanggung jawab kegiatan pada semua jenjang mulai BNN Pusat, Provinsi/BNNP, dan BNN Kabupaten/Kota.

d. Langkah-langkah

- 1) Mengumpulkan laporan pelaksanaan kegiatan dan/atau pelayanan pascarehabilitasi di Rumah Damping dan Pelayanan Pascarehabilitasi melalui BNNP dan BNNK bagi mantan penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba.



- 2) Menyusun laporan pelayanan kegiatan pascarehabilitasi.
- 3) Mengirim kepada yang berkepentingan dan menyimpan kedalam file,

e. Sistematika

Sistematika pelaporan minimal mencakup :

- 1) Pendahuluan (latar belakang, analisis situasi dan permasalahan)
- 2) Tujuan (umum dan khusus).
- 3) Manfaat (kegunaan substansi dan ditujukan bagi pengguna yang mana).
- 4) Pelaksanaan kegiatan evaluasi (cakupan/aspek-aspek yang monitoring dan/atau evaluasi).
- 5) Hasil yang dicapai.
- 6) Faktor pendukung dan penghambat.
- 7) Rekomendasi.

Perpustakaan BNN

BAB V

PENUTUP

Rumah Damping Dan Pelayanan Pascarehabilitasi melalui BNNP dan BNNK bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba adalah kegiatan pascarehabilitasi yang memiliki karakteristik berbeda dengan kegiatan pembinaan lanjut di bidang penanganan masalah penyalahgunaan narkoba pada umumnya.

Rumah Damping dan Pelayanan Pascarehabilitasi melalui BNNP dan BNNK sebagai tempat layanan pascarehabilitasi yang dikembangkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), maka diperlukan upaya untuk terus menerus untuk meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak baik internal yang dilakukan oleh BNN, BNNP, BNN Kota/Kabupaten, maupun oleh Instansi Pemerintah terkait dan komponen masyarakat lainnya. Oleh karena itu, sinergitas antar pihak perlu diciptakan, dipelihara dan dikembangkan.

Badan Narkotika Nasional sebagai *leading sector* melalui Deputi Bidang Rehabilitasi, Direktorat Pasca Rehabilitasi dalam kegiatan dan/atau pelayanan pascarehabilitasi melalui model layanan Rumah Damping dan Pelayanan Pascarehabilitasi melalui BNNP dan BNNK bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba berperan penting dalam mewujudkan keberhasilan kegiatan. Koordinasi yang baik serta pengembangan strategi yang disesuaikan dengan isu kebutuhan penanganan masalah penyalahgunaan yang kompleks, menjadi mutlak diperlukan selaras dengan tujuan dari pelaksanaan layanan pascarehabilitasi yang mencakup :

1. Mencegah dan mengurangi jumlah korban penyalahguna yang mengalami kekambuhan kembali (*relapse*).
2. Layanan pascarehabilitasi melalui program-program yang menjadikan penyalahguna/pecandu narkoba menjadi produktif dan dapat melaksanakan fungsi sosial.
3. Fasilitasi layanan yang dibutuhkan oleh mantan penyalahguna narkoba dalam menjalani proses pemulihan.

Pedoman pascarehabilitasi ini dimaksudkan juga untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mendorong optimalisasi upaya penanganan bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba, sehingga mereka memiliki tempat *sharing* yang sehat dan kondusif dalam memelihara kepulihannya dan mengembangkan kepribadian yang fungsional.

Langkah-langkah penyempurnaan pedoman perlu terus dilakukan, sejalan dengan pelaksanaan model layanan pascarehabilitasi di lapangan, terutama persoalan permasalahan penyalahgunaan narkoba yang terus berkembang dan isu kebutuhan penanganan. Hasil pengendalian yang dilakukan terhadap pelaksanaan dalam kegiatan dan/atau pelayanan pasca rehabilitasi melalui model rumah Damping dan Pelayanan Pascarehabilitasi melalui BNNP dan BNNK bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba dapat memberikan bahan perubahan yang sangat baik.

Perpustakaan BNN

GLOSARIUM

1. **KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA** adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
2. **PENYALAH GUNA NARKOBA** adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
3. **PECANDU NARKOBA** adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik dan psikis.
4. **REINTEGRASI** adalah proses bergabung kembali dengan masyarakat.
5. **KONSELOR ADIKSI** adalah pemberi layanan konseling yang telah dilatih keterampilan konseling dan atau dinyatakan menguasai ilmu adiksi.
6. **PRODUKTIF** adalah kegiatan yang menimbulkan atau meningkatkan kegunaan bagi diri sendiri dan lingkungannya.
7. **KAMBUH** adalah kondisi kembali menggunakan narkoba setelah berselang sebuah periode abstinen, dan menyelesaikan treatment formal dan tercapai.
8. **PENDAMPINGAN** merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan layanan pascarehabilitasi, sesuai dengan prinsip layanan kegiatan.
9. **PENGEMBANGAN** adalah usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan selama menjalani pemulihan yang meliputi bio-psiko-sosial-spiritual dan ekonomi/vokasional.
10. **BIO-PSIKO-SOSIAL-SPIRITUAL dan Ekonomi/Vokasional** adalah falsafah dalam memahami kecanduan terhadap narkoba, dengan mengintegrasikan pada pemulihan dalam kegiatan layanan pascarehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1999, *Unicef Guide for Monitoring dan Evaluation*, Evaluation Office UNICEF, New York
- Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional RI, 2012, *Standar Nasional Pelayanan Ketergantungan Narkoba Bagi Unit Dan Atau Lembaga Rehabilitasi Intansi Pemerintah*, Jakarta.
- Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA, Kementerian Sosial RI, 2013, *Pedoman After Care Korban Penyalahgunaan NAPZA*, Jakarta.
- Edi Suharto, 2006, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 2000, *Pengendalian Dalam Praktek Pekerjaan Sosial*, Bandung.

Perpustakaan BNN

Perpustakaan BNN





Perpustakaan BNN



**Badan Narkotika Nasional
Direktorat Pascarehabilitasi
Deputi Bidang Rehabilitasi**

Gedung BNN

Jl. M.T. Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur, Jakarta

Tlp. (021) 80871566, 80871567,

Fax. (021) 80885225, 80871591, 80871592,

Call Center BNN : (021) 80880011

Sms Center BNN : 0888-111-0266

Email Call Center BNN : callcenter@bnn.go.id

<http://www.bnn.go.id>

e-mail : info@bnn.go.id